



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68
TAHUN 2016 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH DOMESTIK
DI KABUPATEN BADUNG**

I Wayan Bramantha Junior Saga Dirga¹⁾, Anak Agung Adi Lestari²

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gungmirah118@gmail.com

Abstrac

The issuance of Minister of Environment and Forestry Regulation No. 68 of 2016 concerning Domestic Wastewater Quality Standards is a government effort in enforcing and supervising the disposal and treatment of domestic wastewater where domestic liquid waste is waste which is always a very significant problem if it is not handled properly. . Badung Regency is one of the tourist areas that has a dense population, as well as business entities that have been established specifically to support the tourism sector. In this case the problem of domestic wastewater arises from business entities and community settlements that are not properly disposed of and managed in accordance with applicable regulations which will have a negative impact on the environment and health. The problem studied in this thesis is how effective domestic wastewater treatment is in Badung Regency and the supporting factors for the obstacles faced by the environmental and sanitation services in tackling violations in the treatment and disposal of domestic wastewater in Badung Regency.

Keywords: ministerial regulations, disposal, treatment, domestic wastewater.

Abstrak

Diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik merupakan upaya pemerintah dalam penegakan serta pengawasan pembuangan serta pengolahan air limbah domestik yang mana limbah cair domestik ini merupakan limbah yang selalu menjadi masalah yang sangat signifikan jika tidak ditanggulangi dengan baik. Kabupaten Badung adalah salah satu daerah wisata yang memiliki jumlah penduduk yang padat, begitu pula badan usaha yang berdiri khususnya dalam menunjang sektor pariwisata. Dalam hal ini permasalahan air limbah domestik timbul dari badan usaha serta tempat pemukiman masyarakat yang tidak di buang dan dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku yang akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan. Masalah yang diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana efektifitas pengolahan air limbah domestik di Kabupten Badung dan faktor pendukung atas hambatan yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menanggulangi pelanggaran pengolahan serta pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Badung.

Kata Kunci: peraturan menteri, pembuangan, pengolahan, air limbah domestik.

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan peningkatan jumlah pemukiman masyarakat berjalan searah dengan potensi pencemaran lingkungan yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menentukan bahwa, istilah pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia.¹

Limbah yang paling sering kita temui dan menjadi momok dimasyarakat adalah limbah domestik khususnya air limbah domestik, air limbah domestik ini merupakan air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari yang berhubungan dengan pemakaian air aktivitas manusia.² Air limbah domestik merupakan air limbah sejatinya bukan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai menimbulkan pencemaran lingkungan seperti bau yang kurang sedap untuk dihirup

penduduk sekitar dan berdampak serius bagi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik menentukan bahwa, terhadap pengolahan air limbah domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengelola air limbah domestik.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) dalam Pasal 100 ayat 1 dan 2 telah mengatur bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran dari baku mutu air limbah yang menyatakan bahwa:

“Pasal 1

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 2

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

¹ Abdurrahman, S.H, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Arika Media Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 27-32.

² Bintarto, R. Geografi kota, pengantar, cetakan pertama, Yogyakarta. 1977, hal 8.

dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”³

Dimana telah di tetapkannya penegakan hukum terkait baku mutu air limbah maka sudah sejatinya masyarakat serta badan usaha atau kegiatan sebagai objek dari peraturan tersebut mengerti serta mentaati ketentuan tersebut sebagaimana mestinya. Pada umumnya dalam pengolahan air limbah domestik sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dinamika ditengah masyarakat serta dalam suatu kegiatan atau usaha berbanding terbalik dengan aturan serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat dan badan usaha/kegiatan dalam pengolahan limbah sejatinya sudah menyiapkan tempat tata kelola pembuangan limbah air domestik ini, namun dari segi badan usaha atau kegiatan yang mana menghasilkan air limbah yang cukup besar tentunya sangat mempengaruhi bagaimana baku mutu di area kegiatan atau badan usaha tersebut.⁴

Kabupaten Badung terdapat 6 kecamatan yang ada, dimana dari tingkat populasi setiap tahun terus meningkat. Kabupaten Badung adalah wilayah daya tarik pariwisata yang sangat populer menyebabkan pembangunan infrastruktur

menunjang fasilitas pariwisata khususnya hotel-hotel yang sangat tumbuh sangat pesat dan erat hubungannya dengan pengolahan limbah.⁵

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang adanya kesenjangan norma dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik di Kabupaten Badung terkait pembuangan dan pengolahan air limbah domestik dengan praktek yang terjadi di lapangan yaitu Kabupaten Badung.⁶

C. PEMBAHASAN

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan dikarenakan tidak memiliki ekonomi. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah diuraikan secara alami dan mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sisa-sisa aktivitas

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

⁴ Badungkab, “Penyebab dan Dampak Pencemaran Air Oleh Limbah Pemukiman”, dislhk.badungkab.go.id, URL: <https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/17941-penyebab-dan-dampak-pencemaran-air-oleh-limbah-pemukiman>, diakses pada 27 Agustus 2022.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung “Data Penduduk Menurut Kecamatan (Ribu Jiwa), 2018-2020” URL: <https://badungkab.bps.go.id/indicator/12/52/1/penduduk-menurut-kecamatan.html>, diakses pada 2 September 2022.

⁶ Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, Op. Cit, hlm. 21-22.

manusia dan limbah ini sangat susah terurai secara alami dan pembusukan secara alami.

Efektivitas pengolahan air limbah domestik terhadap pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Badung

1.1 Beberapa Pelanggaran Pembuangan Air Limbah Domestik di Kabupaten Badung

Pelanggaran pengolahan serta pembuangan air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga serta badan usaha telah banyak menimbulkan efek buruk bagi manusia dan lingkungan. Air limbah domestik terdiri dari *excreta* (tinja dan air seni), air bekas cucian dapur dan kamar mandi dan terdiri dari bahan-bahan organik.

Penelitian ini telah dilaksanakan survei terkait data pelanggaran pembuangan serta pengolahan limbah cair domestik di beberapa titik di Kawasan Kabupaten Badung serta beberapa data pelanggaran pengolahan baku mutu limbah domestik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, dari hasil penelitian yang didapat di Kabupaten Badung dapat dikatakan masih banyak terjadi pelanggaran terkait pembuangan serta pengolahan limbah yang melanggar baku mutu air limbah domestik yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor:P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air

limbah domestik terkhusus dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa:⁷

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan⁷
- 2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
 - b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.
 - c. Pengolahan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁸

Isi dari ketentuan pasal-pasal dan penegakan hukum sejatinya sudah secara jelas mengatur bagaimana tata cara pembuangan serta pengolahan dan sanksi terkait pelanggaran air limbah domestik ini, namun hal ini justru berbanding terbalik dalam kehidupan masyarakat,

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

⁸ Soerjono Soekanto. 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Jakarta. Penerbit CV. Ramadja Karya. Hal. 01.

khususnya di Kabupaten Badung, masih banyak masyarakat serta badan usaha yang menyalahi aturan yang berlaku saat ini terkait pembuangan serta pengolahan air limbah domestik ini.

Hal ini tentunya berdampak buruk bagi lingkungan serta kesehatan, disamping itu pelanggaran ini akan mengakibatkan terjadinya pencemaran badan air, sungai atau telaga, yang menimbulkan kerusakan ekosistem didalamnya. Hasil penelitian diatas belum efektif dikarenakan masih banyak temuan terhadap pelanggaran pembuangan limbah serta pengolahan air limbah domestik serta penanganan terkait hal tersebut belum maksimal.

Jika dikaji kembali dengan faktor Penegakan Hukum, dikatakan bahwa penegak hukum harus memiliki mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadinya masalah dalam proses hukum, dalam hal efektivitas pengolahan air limbah domestik ini, peran penegak hukum tentunya sangat dibutuhkan dalam memberikan, edukasi, pengawasan serta penindakan terkait efektivitas pengolahan limbah ini. Masyarakat menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam proses menilai suatu efektivitas dari peraturan hukum yang berlaku tersebut. Terkait belum efektifnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.68/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 tentang Baku Mutu Air limbah domestik di Kawasan Kabupaten Badung. Dengan Jumlah kasus serta data yang didapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa

pelanggaran yang cukup massif terhadap pembuangan dan pengolahan air limbah domestik dikawasan Hukum Kabupaten Badung.

1.2 Penanganan Kasus Pelanggaran Pembuangan Serta Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Badung

Terkait penanganan kasus pelanggaran pembuangan serta pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Badung, dalam hal ini meninjau dari hasil wawancara oleh Ibu Ir. Ketut Andayani Wijaya selaku Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung menyatakan bahwa, penanganan terkait pelanggaran serta pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Badung sendiri telah berjalan sebagaimana sesuai peraturan yang berlaku. Dinas memiliki peran penting dalam hal pengawasan, pengawasan dimaksudkan adalah penelitian terhadap standar Baku Mutu Air Limbah Domestik, ijin pengelolaan, pengawasan, penanganan serta pemberian sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut, dalam segi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung rutin melaksanakan pengawasan serta penelitian setiap bulannya secara berkala untuk disetiap Kawasan yang dibagi per 1 bulan. Dari segi badan usaha sesuai peraturan yang berlaku dalam kasus pembuangan serta pengolahan air limbah domestik ini seharusnya setiap badan usaha wajib diawasi, tetapi karena keterbatasan akan Sumber Daya Manusia yang berada di Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan menjadikan pengawasan terhadap pelanggaran serta pembuangan air limbah domestik ini menjadi kurang maksimal.⁹

Faktor Pendukung Atas Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi pelanggaran pengolahan dan pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Badung

2.1 Faktor Pendukung Atas Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pembuangan Dan Pengolahan Air Limbah Domestik

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung menyatakan bahwa dalam penanggulangan terkait pelanggaran pembuangan serta pengolahan air limbah domestik pasti ada kalanya mengalami kendala. Kendala tersebut ditimbulkan oleh adanya hambatan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam yang menyebabkan terhambatnya dalam mencapai satu tujuan. Dalam rangka penanggulangan pelanggaran terkait pembuangan dan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Badung.¹⁰

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Badung menyatakan bahwa, terkait pelanggaran pembuangan dan pengolahan air limbah domestik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung memiliki beberapa hambatan yaitu tidak tercapainya suatu sasaran yakni penerapan peraturan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah pertama; terkait sumber daya manusia (SDM) yang bertugas didalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, kedua; adanya pembagian pengawasan terhadap pelanggaran pembuangan dan pengolahan air limbah domestik, ketiga; dinamika masyarakat terkait konsep pengolahan air limbah serta yang jumlah pemukiman masyarakat yang tidak terjangkau dari pengawasan.

Yang pertama didalam hal hukum pidana,¹¹ maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice sistem), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana.

⁹ Wawancara dengan Ibu Ir. Ketut Andayani Wijaya selaku Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, 22 Desember 2022, Pukul 11.00 WITA.

¹⁰ 18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga Bahasa. Depdiknas, hlm. 385.

¹¹ Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal Sistem, A social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

Yang kedua terkait pembagian wewenang antara dinas terkait dengan kebijakan yang lebih tinggi dalam proses pengawasan pembuangan serta pengawasan air limbah domestik khususnya badan usaha. Dalam hasil wawancara bersama Ibu Ir. Ketut Andayani Wijaya mengatakan bahwa wewenang ini cukup menjadi batu sandungan dalam proses pengawasan dilapangan dikarenakan wewenang tersebut mengatur bahwa walaupun badan usaha tersebut terletak di wilayah hukum Kabupaten Badung namun tidak semua badan usaha tersebut menjadi wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung untuk mengawasinya serta memberikan sanksi kepada badan usaha yang melanggar ketentuan.

Yang ketiga terkait dinamika di tengah masyarakat khususnya di Kawasan pemukiman. Hal ini menjadi salah satu penghambat yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dalam mengawasi proses pelanggaran pembuangan serta pengolahan air limbah domestik. Selanjutnya dari hasil wawancara bersama Ibu Ir. Ketut Andayani Wijaya menyatakan bahwa masyarakat dihadapkan dengan beberapa pilihan serta konsep terkait proses pembuangan serta pengolahan air limbah domestik.¹²

Masyarakat masih cenderung beranggapan bahwa pembuangan serta pengolahan air limbah domestik ini adalah sesuatu hal yang remeh dan

tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

2.2 Adapun Upaya-Upaya Menanggulangi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pembuangan dan Pengolahan Air Limbah Domestik

Dalam membuktikan sejauh mana efektivitas dari suatu hukum, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengukur sejauh mana hukum tersebut mampu dipatuhi oleh subyek hukum, jika target itu telah dipenuhi maka bisa menyatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Upaya terkait penghambat keterbatasan sumber daya manusia diruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung menjadi topik pertama yang dibahas saat wawancara bersama Ibu Ir. Ketut Andayani Wijaya, dalam pembahasan terkait upacaya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) ini memang menjadi penghambat dalam proses pengawasan pembuangan serta pengolahan air limbah domestik serta baku mutu air limbah domestik, peran sumber daya manusia diruang lingkup sejatinya sangat penting namun kondisi yang ada dikatakan disamping jumlah dari sumber daya manusia yang terbatas.

Ibu Ir. Ketut Andayani Wijaya mengatakan dengan Jumlah badan usaha yang sangat banyak serta luas dari Kabupaten Badung sangat luas, maka agar semua bisa berjalan sesuai dengan ketentuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

¹² Wawancara dengan Ibu Ir. Ketut Andayani Wijaya selaku Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, 22 Desember 2022, Pukul 11.00 WITA

Badung membuat Team, dengan komposisi team bisa menutupi kekurangan yang ada dimana komposisi team tersebut akan dibagi dulu sumber daya manusia yang sudah memenuhi persyaratan yang akan dijadikan kordinator setiap turun melaksanakan pengawasan.

Upaya terhadap penghambat terakhir yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung adalah tentang hambatan Dinamika ditengah masyarakat khususnya dalam pengawasan pembuangan serta pengolahan air limbah domestik di Kawasan pemukiman masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mentaati ketentuan terhadap proses pembuangan serta pengolahan air limbah domestik ini, disamping itu juga pengawasan dari dinas sendiri masih kurang efektif mengingat jumlah pemukiman masyarakat yang begitu banyak tidak sebanding dengan sumber daya manusia.¹³

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. peneliti menyatakan pengolahan dan pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Badung belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Nyatanya masih banyak terjadi kesenjangan di tengah

masyarakat serta badan usaha terkait pengolahan serta pembuangan air limbah domestik.

2. Terdapat dua Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi pembuangan serta pengolahan air limbah domestik antara lain faktor internal yang mencakup, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sedangkan faktor eksternal mencakup adanya pembagian wewenang antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam pengawasan air limbah domestik tersebut serta dinamika ditengah masyarakat.

Saran

1. Saran yang dapat diberikan penulis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung menegakkan dan mempertegas sanksi pidana terhadap pelanggar pembuangan serta pengolahan air limbah domestik secara sembarang berdasarkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹³ Wawancara dengan Ibu Ir. Ketut Andayani Wijaya selaku Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, 22 Desember 2022, Pukul 11.00 WITA.

- Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum yang berlaku.
2. Terhadap Badan Usaha serta masyarakat disarankan untuk lebih aktif lagi dalam menanggulangi pelanggaran pembuangan serta pengolahan air limbah domestik ini, dimana keaktifan tersebut mencakup lebih mempelajari lagi peraturan yang berlaku, turut ambil andil dalam melaksanakan pengawasan dilingkungan terdekat, serta aktif melaporkan kepada Dinas terkait pelanggaran lingkungan khususnya pembuangan air limbah domestik secara sembarang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdurrahman, SH., (1986), Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Arika Media Cipta.
- Bintarto. R, (1977), Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Cetakan Pertama Geografi Kota.
- Depdikbud, (2002), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 18, (2002), Edisi Ketiga Bahasa, Jakarta, Balai Pustaka.

- Lawrence M. Friedman, (1975), The Legal Sistem, A social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
- Soerjono Soekanto, (1985), Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Jakarta, Penerbit CV. Ramadja Karya.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Sumber Jurnal

- Kaswinarni Fibria, (2006). Studi Kasus Industri Tahu Tandang Semarang, Sederhana Kendal dan Gagak Sipat Boyolali.

Sumber Internet

- Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*.
<http://pustakakaryaifa.blogspot.com>, Diakses : Pukul 15.46 Wita, Tanggal 1 September 2022